



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Zainir Haviz, BA Kota Baru Telp. 0741-43284
Fax. 0741-444933 Email : diknas@jambikota.go.id
JAMBI 36128

Jambi, 2 September 2020

Nomor : 800/137/Disdik/PAUD-PNF/2020
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yth :
Bapak Wali Kota Jambi
C/Q Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Jambi
di
Jambi

Menindak lanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, Nomor 684/692/III/DPMPTSP/2020 dan berdasarkan hasil Verifikasi Tim Teknis Perizinan Pendirian Satuan Pendidikan di Binaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Jambi, maka Lembaga Kursus dan Pelatihan yang namanya di bawah ini :

Nama Lembaga	: LKP ARATANA KIBOU
Jenis Layanan	: Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Program Kegiatan	: Bahasa Jepang
Nama Pemilik	: Sunarto, S.Pd
Nama Pimpinan Lembaga	: Sunarto, S.Pd
Alamat	: Jl. Sari Bakti RT 09
Kelurahan	: Bagan Pete
Kecamatan	: Alam Barajo

Lembaga dimaksud dinilai layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan di Binaan PAUD dan PNF jenis layanan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Jambi

H. MUKHLIS, S. Sos.I

NIP. 19620201 198102 1 002 9.



ADA PUNGLI LAPORKAN KE :

☎ 082175256464 📧 @saberpunglikotajambi 📧 saberpunglikotajambi@gmail.com 📘 [saberpunglikotajambi](https://www.facebook.com/saberpunglikotajambi)



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN
Jl. H. Zainir Haviz, BA Kota Baru Telp. 0741-43284
Fax. 0741-444933 Email : diknas@jambikota.go.id
JAMBI 36128

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 800/1371 /Disdik/PAUD-PNF/2020

Menindak lanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Nomor : 684/692/III/DPMPTSP/2020 dan berdasarkan hasil Verifikasi Tim Teknis Perizinan Pendirian Satuan Pendidikan di Binaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Jambi, maka Lembaga Kursus dan Pelatihan yang namanya di bawah ini :

Nama Lembaga	: LKP ARATANA KIBOU
Jenis Layanan	: Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Program Kegiatan	: Bahasa Jepang
Nama Pemilik	: Sunarto, S.Pd
Nama Pimpinan Lembaga	: Sunarto, S.Pd
Alamat	: Jl. Sari Bakti RT 09
Kelurahan	: Bagan Pete
Kecamatan	: Alam Barajo

Layak untuk diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan di Binaan PAUD dan PNF jenis layanan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Bahasa Jepang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai persyaratan penerbitan Izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

Jambi, 2 September 2020
Plt Kepala Dinas Pendidikan
Kota Jambi


H. MUKHLIS, S. Sos, I
NIP. 19620201 198102 1 002



ADA PUNGLI LAPORKAN KE :

☎ 082175256464 📷 @saberpunglikotajambi 📧 saberpunglikotajambi@gmail.com 📘 [saberpunglikotajambi](https://www.facebook.com/saberpunglikotajambi)



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmtsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN LEMBAGA SWASTA

Nomor : 420/04 /DPMPTSP/2023

Berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor 34 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dan berdasarkan Surat Permohonan dari LKP ARATANA KIBOU tanggal 31 Februari 2023 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga : LKP ARATANA KIBOU
Jenis Kursus : LEMBAGA KURSUS & PELATIHAN
Nama Pimpinan : SUNARTO, S.Pd
Alamat : JL. SARI BAKTI RT. 09 KEL. BAGAN PETE KEC. ALAM BARAJO KOTA JAMBI
NIB : 0220209351969

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain.
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 05/04/2028

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 05/04/2023



YON HERI, SP, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690801 199703 1 007



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 420/ 04 /DPMPTSP/20 23

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN KURSUS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS LAINNYA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Membaca** : Surat permohonan izin Menyelenggarakan Pendidikan Kursus **Pelatihan Lembaga Swasta Sejenis Lainnya** Dari **SUNARTO, S.Pd** selaku pemilik penyelenggaraan Pendidikan Kursus **ARATANA KIBOU** tanggal 31 Maret 2023 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi No.PK.02.00/137/Rekomendasi PAUD/PAUD-PNF/2020 Tanggal 02 September 2020 Kota Jambi kepada tersebut diatas dapat diberikan Penyelenggaraan Kursus.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9).
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kursus kepada :

Nama lembaga : ARATANA KIBOU
Jenis Pendidikan : LEMBAGA KURSUS & PELATIHAN
Alamat : JL. SARI BAKTI
Kelurahan : BAGAN PETE
Kecamatan : ALAM BARAJO
Nama Pimpinan : SUNARTO, S.Pd
NIB : 0220209351969

Kedua : Izin Penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai

Tanggal 05/04/2023

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Kurikulum Kursus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.
4. Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.
5. Pelaksanaan kursus harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 05/04/2023


KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI
YON HERI, SP, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690801 199703 1 007